

# **PENGATURAN HUKUM MENGENAI KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DILUAR LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA (LPPRT)**

Oleh

I Dewa Gede Andya Dyaksa Sukma\*

I Nyoman Darmadha\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## **ABSTRAK**

Pekerja Rumah Tangga, istilah ini ingin menguatkan dan memberi pengakuan terhadap orang yang berkerja pada suatu rumah tangga . Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT) diluar lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT) . Cara yang dapat dilakukan PRT untuk melindungi hak keselamatan kerjanya Seperti yang kita ketahui, perlindungan hukum mengenai pekerja rumah tangga diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun pada kenyataannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut tidaklah melindungi hak-hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum layaknya para pekerja disektor formal yang dilindungi secara menyeluruh oleh Undang-undang No . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satunya mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan norma dan menimbulkan kerugian tersendiri bagi Pekerja Rumah Tangga.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, PRT,  
LPPRT.**

---

\*) Makalah ini merupakan diluar ringkasan skripsi

\*) I Dewa Gede Andya Dyaksa Sukma merupakan mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana

\*\*\*) I Nyoman Darmadha merupakan Dosen pengajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, sebagai penulis II

## **ABSTRACT**

*PRT was originally an abbreviation of Domestic Helper, now it has been shifted to Domestic Worker, this term wants to strengthen and give recognition to people who work in a household. This study discusses the legal arrangements regarding work safety for domestic workers (PRT) outside the domestic worker supplier agency (LPPRT) . The formulation instead in this study is: How is the legal regulation regarding work safety for domestic workers outside LPPRT, and ways that domestic workers can do to protect their work safety rights, As we know, legal protection regarding domestic workers is regulated in the Regulation of the Minister of Manpower No.2 of 2015 concerning Protection of Domestic Workers, but in reality the Regulation of the Minister of Manpower does not protect the rights that should have legal protection like the workers in the formal sector who are thoroughly protected by Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, one of which concerns the safety of work for domestic workers themselves . This results in the absence of norms and creates disadvantages for domestic workers.*

**Keywords: Legal Protection, Work Safety, PRT, LPPRT.**

### **I. Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman sudah sangat pesat di berbagai bidang, diantaranya adalah bidang ekonomi, hal ini sangat berdampak pada aktivitas daripada setiap individu yang hidup di zaman modernisasi seperti saat ini dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya waktu untuk mengurus keperluan rumah tangga. Karena faktor tersebut sebagian masyarakat memilih untuk mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan tentu membuat semakin meningkatnya dan semakin di perlukannya para Pekerja Rumah Tangga (PRT) ini untuk memenuhi segala keperluan yang ada di dalam rumah tangga itu sendiri dimana para Pekerja Rumah Tangga yang melakoni pekerjaan tersebut cenderung lebih memberikan jasa pada majikan rumahnya”. Dalam melakukan pekerjaannya PRT memiliki posisi sebagai orang yang membantu seseorang atau lebih atau lebih dalam melakukan

pekerjaan rumah tangga, dan PRT mendapatkan perintah dari majikan.<sup>1</sup>

Kehadiran Pekerja Rumah tangga menjadi sangat penting dalam melakukan peran reproduktif, sehingga pasangan atau keluarga dapat bekerja dengan fokus tanpa perlu memikirkan pekerjaan rumah tangga.<sup>2</sup>

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain, meski kehadiran PRT sangat dibutuhkan, namun pada kenyataannya pengakuan apresiasi atas kontribusinya sebagai pekerja sangatlah minim atau rendah, PRT selama ini hanya didasarkan atas perjanjian antara pekerja dengan majikan dan tidak tertulis, hal ini memiliki tujuan untuk menghindari PRT yang nakal atau bahkan dapat melakukan tindak pidana (pencurian, pembunuhan, penculikan, pelecehan seksual, pemerkosaan) yang bervariasi modus operandinya.<sup>3</sup> terutama pada hal keselamatan kerja yang pada dasarnya tidak diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

---

<sup>1</sup> Try Aryawati, 2017, *Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 2.

<sup>2</sup> Andri Yoga Utami, 2005, *PEKERJA RUMAH TANGGA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan*, Kompas, hlm. 51.

<sup>3</sup> Yulianthi Muthmainah, 2011, *Peneliti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kompas, Jakarta, hlm.24.

bagaimana pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi Pekerja Rumah Tangga, melalui penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGATURAN HUKUM MENGENAI KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DILUAR LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA (LPPRT).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga diluar LPPRT?
2. Bagaimana cara yang dapat dilakukan PRT untuk melindungi hak keselamatan kerjanya?

## **1.3 Tujuan**

Untuk memenuhi hak pekerja rumah tangga pada bidang keselamatan kerja, tujuan penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui cara bagi pekerja rumah tangga agar hak yang tidak diatur oleh PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga khususnya dalam hal keselamatan kerja bisa mendapat perlindungan hukum .

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan normatif dikarenakan sasaran daripada penelitian ini adalah hukum atau kaidah pada penelitian hukum seperti ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma, jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Pengaturan Hukum Mengenai Keselamatan Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga Diluar LPPRT**

Banyak kondisi negatif yang dialami Pekerja Rumah Tangga sebagai konsekuensi kurang kejelasan deskripsi kerja mereka sebagai bagian dari rumitnya mendefinisikan pekerjaan rumah tangga, dan hal ini membawa implikasi serius bagi kondisi hidup dan kerja para Pekerja Rumah Tangga itu.<sup>4</sup>

Pengertian PRT menurut PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 adalah “Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pengertian LPPRT adalah Lembaga Penyalur PRT yang selanjutnya disingkat LPPRT adalah badan usaha yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT .

Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga (PRT) merupakan sumber penting mata pencaharian bagi perempuan dan laki-laki di negara berkembang seperti Indonesia, karena pekerjaan tersebut dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai pekerjaan informal, tidak ada peraturan yang mengaturnya, dan akibatnya

---

<sup>4</sup> Lisa Kartini, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Yang Disalurkan Melalui Biro Jasa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm.3.

sering tidak diperhatikan, ini adalah sebuah kategori pekerjaan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum dan sosial, karena pekerjaannya rentan atas pelecehan dan eksploitasi selama rekrutmen dan penempatan kerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke daerah asal, masalah utama yang dihadapi PRT, begitu pula hambatan-hambatan yang dialami untuk mendapatkan hak-hak mereka. Baik laki-laki maupun perempuan bekerja sebagai PRT .

Berbagai elemen masyarakat di Indonesia termasuk dari unsur pemerintah telah bersama-sama menyusun RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga namun perjalanan masih panjang untuk mengesahkannya sebagai undang-undang di dalam komisi IX DPR, dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), maka PRT diakui sebagai pekerja yang mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini tidak sekedar dilihat dan dibuat dari legalitas semata namun yang paling penting adalah perspektif dan sensitivitas perlindungan itu sendiri yang berdasarkan penghormatan, penegakan, dan penghargaan kepada manusia dengan hak asasinya yang melekat dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, bangsa, ras, agama, suku, bahasa, warna kulit . Namun pengaturan dalam undang-undang tidak mencakup PRT yang bekerja berlandaskan sifat-sifat hubungan kekeluargaan .<sup>5</sup>

Sebagai sebuah pekerjaan, PRT selama ini kerap dipandang sebelah mata, jika disandingkan dengan pasal 28 huruf D ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk

---

<sup>5</sup> Mario Borneo, 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 9.

bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dimana secara yuridis hubungan antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja dalam pelaksanaan hubungan kerja mempunyai kedudukan yang sama.<sup>6</sup> semestinya tidak ada ada jarak yang tercipta begitu jauh antara PRT dengan pemberi kerja, sehingga ketika pemberi kerja menyuruh untuk melakukan kerja apapun PRT harus melakukannya, dalam hal ini jelas terlihat adanya *gap* atau kelas sosial yang tercipta, PRT adalah pembantu dan pemberi kerja adalah majikan .

Ratifikasi terhadap keputusan ILO Nomor 189 Tentang Pekerjaan Yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada tahun 2011 sangat lambat, baru pada tahun 2015 pemerintah meratifikasi dengan mengeluarkan Permenaker Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga jika dicermati pasal demi pasalnya tidak ada satu pun yang menyebutkan tentang K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja bahkan berupaya menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman dan sehat .

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

---

<sup>6</sup> I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 57.

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia .<sup>7</sup>

Pada dasarnya pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi PRT itu sendiri hanya didasarkan atas perjanjian kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak yang dalam hal ini adalah PRT dengan Pemberi Kerja dimana perjanjian kerja ini diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1601 yang memberikan pengertian sebagai berikut :

"Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah"<sup>8</sup> dan juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara diantaranya adalah :

- I. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- II. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- III. Suatu okok persoalan tertentu;
- IV. Suatu sebab yang tidak terlarang.

### **2.2.2 Cara Yang Dapat Dilakukan PRT Untuk Melindungi Hak Keselamatan Kerjanya**

Berbanding lurus dengan anggapan kesetaraan dimata hukum, tampaknya PRT dipandang sebagai sebuah objek yang sah saja untuk dieksploitasi dan diperas keringatnya, bekerja dalam waktu yang panjang, dibayar murah setiap bulannya dan tak mendapatkan jaminan kesehatan adalah hal yang dialami oleh

---

<sup>7</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law, Supremasi Hukum*, Sinar Grafika, Surakarta, h. 93.

<sup>8</sup> Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62.



PRT, alasan klasiknya adalah PRT berpendidikan rendah dan sudah untung bisa mendapatkan pekerjaan .

Tidak bisa dihindarkan, perlunya tentang pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya keselamatan kerja terutama bagi PRT yang tidak dilindungi keselamatannya oleh PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia .<sup>9</sup> Disamping itu pengertian upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan putusan hakim.<sup>10</sup>

Menurut Philipus M Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya .<sup>11</sup>

Jaminan kecelakaan kerja memberikan jaminan perawatan medis, tunjangan cacat, dan tunjangan kematian dalam hal peserta mengalami kecelakaan atau sakit akibat kerja .<sup>12</sup>

Untuk mendapatkan hak-hak bagi pekerja rumah tangga diluar lembaga penyalur pekerja rumah tangga khususnya dalam

---

<sup>9</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

<sup>10</sup> I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 200.

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 25.

<sup>12</sup> Asri Wijayanti, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

hal keselamatan kerja dapat ditempuh dengan cara pada saat membuat perjanjian kerja oleh kedua pihak yang terkait yaitu pekerja rumah tangga dengan calon pemberi kerja atau calon majikan.

Pekerja rumah tangga hanya bekerja dibawah perjanjian kerja yaitu melalui Perjanjian Kerja tertulis atau lisan sesuai dengan Pasal 5 PERMENAKER No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa “Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain”. Para PRT ini tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan para pekerja di sektor formal hal ini diputuskan dalam konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 yang dilangsungkan Geneva, Swiss.

Dimana perjanjian kerja ini disahkan oleh undang-undang yaitu pada KUHPerduta Pasal 1601 dengan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta.

### **III. Penutup**

#### **3.1 Simpulan**

1. Pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi PRT hanya akan didapatkan bagi PRT apabila terdapat didalam klausula perjanjian kerja antara kedua belah pihak yaitu antara PRT yang penyalurannya diluar LPPRT dengan calon pemberi kerja dan akan dilindungi oleh KUHPerduta. Hal ini berbeda dengan pekerja dalam sektor formal seperti misalkan pekerja di suatu pabrik yang secara pasti akan mendapatkan perlindungan dalam hal keselamatan kerja, karena mereka sudah dilindungi oleh UU

No . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya kesetaraan dimata hukum atau dengan kata lain adanya ketimpangan antara pekerja disektor formal dengan pekerja disektor informal seperti PRT.

2. Cara yang dapat dilakukan oleh PRT yang penyalurannya berada diluar LPPRT untuk mendapatkan haknya dalam hal keselamatan kerja adalah dengan mencantumkannya dalam klausula perjanjian yang dibuat oleh pihak terkait yang dalam hal ini adalah calon PRT dan calon pemberi kerja . Karena seperti penjelasan diatas bahwa hal ini tidak secara otomatis mendapatkan perlindungan, hal itu disebabkan karena tidak diaturnya teentang keselamatan kerja oleh PERMENAKER Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga dan PRT sendiri tidak mendapatkan perlindungan dari UU No . 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **3.2 Saran**

Agar pemerintah segera merubah PERMENAKER tentang PRT agar mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terkait dengan segala hak-hak yang semestinya dimiliki oleh PRT layaknya pekerja formal agar tidak terjadi ketimpangan dan agar PRT tidak berada dalam posisi lemah, tidak seimbang, dan sulit apabila dihadapkan dengan keadaan yang membuat PRT berada di posisi tidak mampu mempertahankan hak yang seharusnya disejajarkan dengan pekerja lain.

## **IV. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

Asri Wijayanti, , 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- I Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar.
- I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Philippus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Setiono, 2004, *Rule of Law, Supremasi Hukum*, Sinar Grafika, Surakarta.
- Yulianthi Muthmainah, 2011, *Peneliti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kompas, Jakarta.

## **2. Jurnal Ilmiah**

- Andri Yoga Utami, , “PEKERJA RUMAH TANGGA (*Pekerja Rumah Tangga Anak*), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan”, *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005).
- Lisa Kartini, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Yang Disalurkan Melalui Biro Jasa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar,
- Mario Borneo, , 2013, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Try Aryawati, 2017, *Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Burgerlijk Wetboek (BW)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Soedharyo Soimin, 1999, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4279.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/PERMENAKER.01/2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.